



PROPINSI BENGKULU
BUPATI KEPAHANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 421- 351 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS ANTAR WAKTU FORUM ANAK DAERAH KEPAHANG
DI KABUPATEN KEPAHANG PERIODE TAHUN 2020 - 2022

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang

- : a. bahwa Forum Anak Kabupaten Kepahang periode 2020 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepahang Nomor 460-303 Tahun 2017 telah berakhir periodesasinya sehingga demi keberlanjutan Forum Anak sebagaimana dimaksud perlu membentuk kepengurusan yang baru dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kepahang Periode 2020- 2022;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Kepahang Nomor 421-289 Tahun 2020 Tentang Kepengurusan Forum Anak Daerah Kepahang yang masih berlaku, namun periode sebelumnya telah melaksanakan Regenerasi Kepengurusan Antar Waktu untuk melanjutkan surat keputusan yang masih berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Antar Waktu Forum Anak Daerah Kepahang di Kabupaten Kepahang Periode Tahun 2020-2022

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pengurus Antar Waktu Forum Anak Daerah Kepahiang Periode 2020 - 2022 yang terpilih dari perwakilan sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepahiang;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepahiang;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada Tanggal : 6 Agustus 2021



Lampiran 1 : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 421- 351 Tahun 2021
Tanggal : 6 Agustus 2021

STRUKTUR PENGURUS ATAR WAKTU
FORUM ANAK DAERAH KEPAHANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2022

Pelindung	: Bupati Kepahiang Wakil Bupati Kepahiang Ketua DPRD Kepahiang KAPOLRES Kepahiang DANDIM 0409 RL Kepala Kejaksaan Kepahiang Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
Penasehat	: Sekretaris Daerah kepahiang Seluruh Jajaran OPD Kabupaten Kepahiang Ketua PKK Kepahiang Ketua GOW Kepahiang
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang
Pembina	: Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang
Pembina Harian	: 1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dan Data Anak 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dan Data Kekerasan Anak 3. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dan Data Kekerasan Anak
Fasilitator	: 1. Innayah Tusyahdiyah (Fasilitator Anak Kabupaten) 2. Deko Hardi Yansyah (Fasilitator Anak Kabupaten) 3. Fika Friska Bestari (Fasilitator Anak Kecamatan) 4. Rifqi Fauzan Rachman (Fasilitator Anak Kecamatan) 5. Adeko Giosefi Anugrah Adha (Fasilitator Anak Kecamatan)

6. Ela Junita Sari (Fasilitator Anak Kecamatan)
7. Singgih Pangestu (Fasilitator Anak Kecamatan)
8. Riko Aryadi (Fasilitator Anak Kecamatan)
9. Muhammad Irfanuddin (Fasilitator Anak Kecamatan)
10. Gustian Ariansyah (Fasilitator Anak Kecamatan)

Pengurus Inti	:	
Ketua Umum	:	M. Alief Fadlika Yudhistira
Wakil Ketua 1	:	Dinda Pramudia Putri
Wakil Ketua 1	:	Mila Nurhidayah
Sekretaris Umum	:	Yesi Putri Anolla
Wakil Sekretaris Umum	:	Siska Maharani
Bendahara Umum	:	Raihan Syahputra
Wakil Bendahara Umum	:	Azzahra Nur Fathina

DIVISI - DIVISI

1. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

Ketua	:	Kemas Bayu Aditya
Sekretaris	:	Alfina Diyanti
Anggota	:	Zeni Barokah
	:	Areja Siti Putri
	:	Shidik Wahidun Alqomar
	:	Hans Citra Admaja
	:	Fitri Noviana

2. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Ketua	:	Yuli Anggraini
Sekretaris	:	Dio Patril Handika
Anggota	:	Tia Silvani
	:	Cipto Prayoga
	:	Widia Ningsih
	:	Salwa Nur Azzahra
	:	Yesika Wijaya

3. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Ketua	:	Yunike Frischila
Sekretaris	:	Septi Indah Lestari
Anggota	:	Rinjani Puspa Mayang Sari
	:	Desti Dwi Pujiarti
	:	Fitra Novriansyah
	:	Rapita Putri Contessa
	:	Ando Diyoba Gite

4. Divisi Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Ketua : Frenika
Sekretaris : Dela Az Zahara
Anggota : The Selvi
: M Agustian R
: Ilo Arsike
: M. Rafif Adhilian

5. Divisi Perlindungan Khusus

Ketua : Jeni Mona Meilisa
Sekretaris : Dea Try Ananda
Anggota : Vina Anatasya
: Yuli Astuti Malau
: Viona Dioba Reza
: Anjellia
: M Afdal Dinil Haq
: Andi Shahia Fitri Nabila
: M Finder Opsi
: Nabila Dhara Alifah
: M Andhes Fahrezhy
: Yanti
: Lora Zianti

6. Divisi Pengembangan Media dan Hubungan Masyarakat

Ketua : Firmansyah
Sekretaris : Riska Nur Azizah
Anggota : Rizky Susanti
: Iqbal Hafsyah
: Liya Audina
: Reyvandi Setiawan



Lampiran II : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 421- 351 Tahun 2021
 Tanggal : 6 Agustus 2021

TUGAS PENGURUS ANTAR WAKTU
 FORUM ANAK DAERAH KEPAHANG
 PERIODE TAHUN 2020-2022

NO	UNSUR	PERANAN	KET
1.	Ketua	a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kepahiang. b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Daerah Kepahiang. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kepahiang. d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait. e. Menginformasikan situasi dan kondisi anak Kabupaten Kepahiang.	
2.	Sekretaris	a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Daerah Kepahiang. b. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan. c. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Daerah Kepahiang.	
3.	Bendahara	a. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Daerah Kepahiang selama 1 (satu) Tahun. b. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Daerah Kepahiang. c. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.	
4.	Divisi-Divisi	a. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing Divisi. b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua. c. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.	

